



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BUMI EMAS
DAN KELURAHAN SEBALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Bengkayang, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat dan juga mengingat penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum dipandang perlu untuk dilakukan Pembentukan Kelurahan pada Kecamatan Bengkayang;
- b. bahwa pembentukan Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi wilayah serta beban tugas Pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa dengan terbentuknya Kelurahan di Kecamatan Bengkayang diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bngkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BUMI EMAS
DAN KELURAHAN SEBALO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bngkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bngkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bngkayang;
- e. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bngkayang;
- f. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota di Bawah Kecamatan;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru ;
- h. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Lurah;
- i. Lingkungan adalah merupakan bagian wilayah kerja Kelurahan;
- j. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. Dusun adalah Bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk 2 (dua) Kelurahan Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bengkayang yaitu: Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu;

(2) Wilayah Kelurahan Bumi Emas:

1. Seluruh Desa Bumi Emas:

- a. Dusun Sekip Lama;
- b. Dusun Bendon;
- c. Dusun Tengah;
- d. Dusun Benawan;
- e. Dusun Satria.

2. Sebagian dari Wilayah Desa Cipta Karya meliputi kawasan atau nama tempat:

- a. Sei Durian;
- b. Sekong;
- c. Sekong Sayung.

3. Sebagian dari Wilayah Desa Bhakti Mulya meliputi kawasan atau nama tempat:

- a. BP2;
- b. Sei Nyamuk.

(3) Wilayah Kelurahan Sebalu meliputi wilayah:

1. Sebagian Wilayah Desa Bani Amas meliputi:

- a. Dusun Sentagi Dalam;
- b. Dusun Sentagi Luar;
- c. Tapang Jelimo.

2. Desa Suka Mulya meliputi kawasan Dusun dan nama tempat:

d.

- a. Dusun Sebopet;
- b. Tampe;
- c. Trans Rangkang;
- d. Dusun Rangkang;
- e. Malosa Melabo.

(4) Dalam Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dapat dibentuk lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa dan Pemerintahan Desa Bumi Emas dan Suka Mulya dihapus.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Seballo adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Magmagan Karya Kecamatan Ledo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Emas;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Setia Budi dan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bumi Emas adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Seballo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipta Karya Kecamatan Bengkayang;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan Batas wilayah dilapangan dilakukan secara musyawarah/ mufakat dengan Kelurahan atau desa-desa yang berbatasan, berdasarkan kepada Adat Istiadat, Sosial Budaya dan atau Asal Usul desanya.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kelurahan Bumi Emas berkedudukan di Kota Bengkayang;
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Seballo berkedudukan di Kota Bengkayang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan Desa yang ada sebelum dibentuknya Pemerintahan Kelurahan tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Pemerintahan Kelurahan dan Kelembagaan lainnya harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang pernah ada dan mengatur materi yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal :12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BUMI EMAS
DAN KELURAHAN SEBALO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 67 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah, Pembentukan Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang. Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum, khususnya dalam wilayah Kecamatan Bengkayang dan kawasan perkotaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan daerah. Sebagai konsekwensi pembentukan Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo, maka keberadaan desa-desa dalam kawasan perkotaan Kecamatan Bengkayang digabungkan dan dibentuk menjadi pemerintah Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Bab I Pasal 1 ayat (a) s/d (1)	: Cukup jelas
Bab II Pasal 2 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan Kawasan adalah Ruang lingkupnya lebih luas mengingat luas Kota Bengkayang, desa-desa serta jumlah penduduk dalam Kota Bengkayang relatif sedikit, maka untuk memenuhi standar maksimal sesuai ketentuan Pembentukan Kelurahan, harus mengambil sebagian wilayah Desa-desa lain yang berada di luar Kota Bengkayang.
Pasal 2 ayat (2) dan (3) huruf (a) s/d (e)	Seluruh Wilayah Desa Bumi Emas masuk dalam Kelurahan
Pasal 2 ayat (2) angka (2) s/d (3)	
Ayat (3) angka (1)	Sebagian wilayah Desa, artinya beberapa Wilayah dusun RT atau nama tempat yang termasuk dalam kawasan wilayah Kelurahan tidak mencakup keseluruhan wilayah, RT Dusun atau Desa tersebut dimasukkan di dalam Wilayah Kelurahan.
Ayat 4	: Cukup jelas

Bab III Pasal 4 ayat (1) s/d (2)	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) s/d (2)	: Cukup jelas
Bab IV Pasal 6 ayat (1) s/d (2)	: Yang dimaksud di Kota Bengkulu adalah letak lokasi pusat Pemerintahan Kelurahan masih berada dalam kawasan Kota Bengkulu.
Bab V pasal 7 ayat (1) s/d (2)	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) s/d (2)	: Dengan ditetapkan status Desa menjadi Maka kelurahan wewenang Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat Hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu dibawah Kecamatan.
Bab VI pasal 9 s/d pasal 9	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI D